

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN
DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA
DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh :
SRI WAHYUNI
NIM. 04132133/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan pelayanan pertanahan dengan sistem jemput bola yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk memberikan pelayanan pertanahan dengan mengunjungi kecamatan-kecamatan secara terjadwal. Sosialisasi adanya LARASITA telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan tujuan agar masyarakat mengetahui program ini. Namun selama ini belum diketahui persepsi masyarakat tentang program ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tawangmangu yang merupakan salah satu kecamatan yang dikunjungi oleh LARASITA. Satuan kajian penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tawangmangu. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sample*), pemilihan sampel dilakukan secara berurutan yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak sampai terjadi pengulangan informasi sehingga tidak ada informasi yang dapat dijaring lagi. Data primer berupa tanggapan/pendapat masyarakat serta data pendukung lainnya seperti identitas, bidang tanah yang dimiliki informan dan lain-lain. Sumber data primer berasal dari masyarakat dan perangkat desa. Sedangkan data sekunder berupa data keadaan fisik, sosial ekonomi dan data tentang LARASITA diperoleh dari Kecamatan Tawangmangu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian dihentikan pada informan yang ke-43 karena telah terjadi pengulangan informasi sehingga informasi sudah dianggap mencukupi. Persepsi masyarakat mengenai LARASITA adalah sama yaitu para informan menyatakan menerima dan menyambut baik LARASITA karena program ini dapat membantu masyarakat dalam mensertipikatkan tanah. Namun demikian masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi langsung ke masyarakat agar semua lapisan masyarakat mengetahui LARASITA. Oleh karena itu sebaiknya dilaksanakan koordinasi yang intensif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan pihak kecamatan untuk dapat melaksanakan sosialisasi LARASITA secara langsung ke masyarakat sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang pelayanan pertanahan melalui LARASITA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Pendaftaran Tanah.....	13
2. Pelayanan Umum	15
3. LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)	20
4. Persepsi Masyarakat	23
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Definisi Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Satuan Kajian Dan Sampel	30
D. Jenis Dan Sumber Data	31

E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar.....	35
B. Gambaran Umum Kecamatan Tawangmangu.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Uraian Hasil Penelitian.....	46
B. Analisis Hasil Penelitian.....	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah, air, udara dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari ketiga hal tersebut karena merupakan hal yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia. Tanah, air dan udara mempunyai keterkaitan yang erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan, termasuk juga dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya yang semuanya merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan bukan hasil kerja dari manusia. Manusia hanya sekedar menguasai dan mengusahakan pemanfaatannya agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan sejahtera. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa "Bumi, Air dan Kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Dalam konteks pembaruan agraria, tanah merupakan asset yang seharusnya dapat di akses oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Agar pemilikan tanah

tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari maka harus diketahui subyek dan obyeknya dengan jelas, sehingga akan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini berdasarkan pada bunyi pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dinyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa “ Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Jadi warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat.

Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: “Pendaftaran Tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.” Pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanaan tugasnya. Terbitnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional semakin menguatkan kelembagaan BPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006, disebutkan bahwa: “

- (1) Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.”

Selanjutnya pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa: “ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPN mendelegasikan sebagian tugas dan fungsinya ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. BPN untuk tingkat provinsi dinamakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dinamakan Kantor Pertanahan kabupaten/ kota.

Untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan yang terbaik kepada masyarakat, BPN telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan pelayanan. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang masih berlaku dan dijadikan pedoman adalah Instruksi Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di

Bidang Pertanahan. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri ini adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau yang lebih dikenal dengan SPOPP. Pada prinsipnya peraturan ini menekankan pada cara memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pertanahan kepada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan.

Dalam SPOPP telah ditentukan persyaratan, biaya dan waktu yang harus dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelayanan dalam SPOPP ditetapkan adanya sistem loket pelayanan. Sistem loket pelayanan terdiri dari 4 loket yaitu loket I: informasi, loket II: penerima berkas, loket III: pembayaran dan loket IV: pengambilan produk yang masing-masing loket terdapat petugas loket yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Selain berbagai peraturan perundang-undangan upaya yang dilaksanakan oleh BPN adalah menerapkan sistem komputerisasi. Dengan komputerisasi diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Aplikasi komputer yang dilaksanakan adalah *Land Office Computerization* (LOC). Pelayanan melalui LOC dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan

front office (sistem loket) dan pelayanan *back office* (penyelesaian produk pertanahan). Pelayanan *front office* (sistem loket) merupakan tahap awal dari pelayanan *back office* sedangkan untuk *back office* terdapat tahapan penyelesaian pekerjaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam SPOPP.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar. Salah satu tugas tersebut adalah memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berpedoman pada Instruksi Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang SPOPP. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar juga menerapkan sistem komputerisasi *Land Office Computerization* (LOC) dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dengan tujuan percepatan pelayanan. Selain itu telah dikembangkan aplikasi penunjang untuk lebih mendayagunakan LOC baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Pengembangan aplikasi-aplikasi penunjang tersebut

antara lain informasi pertanahan mandiri (kiosk), informasi produk pertanahan, informasi interaktif pertanahan (layanan informasi pertanahan melalui selular), layanan informasi pertanahan melalui internet dan layanan sertifikasi keliling yang dinamakan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA).

Salah satu pengembangan aplikasi LOC adalah pelayanan sertifikasi tanah keliling dengan nama Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). LARASITA merupakan pelayanan sertifikasi tanah keliling satu-satunya di Indonesia yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Nama LARASITA diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 19 Desember 2006 di Karanganyar. Peresmian pelayanan pertanahan dengan LARASITA juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Karanganyar. LARASITA sebelum diresmikan pemakaiannya telah diuji coba di hadapan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koperasi dan UKM dalam kunjungan kerja di Kabupaten Karanganyar yaitu di desa Segorogunung yang berjarak \pm 20 km dari Kantor Pertanahan pada tanggal 10 Juni 2006.

LARASITA lahir karena adanya hal-hal yang melatarbelakanginya yaitu sebagai berikut :

- a. Laporan masyarakat melalui Bupati, DPRD, Surat LSM dan lain-lain tentang sulitnya mengurus sertipikat yang disertai dengan keluhan mahal, tidak ada kepastian waktu dan berbelit-belit;
- b. Setelah diteliti laporan tersebut ternyata berkas permohonan sebagian besar belum ada di BPN;
- c. Adanya keterbatasan masyarakat, sehingga tidak mengurus sendiri, tetapi melalui pihak-pihak lain yang tidak profesional. Dengan kata lain BPN tidak bisa melaksanakan atau memproses permohonan tersebut karena memang berkas belum ada di kantor pertanahan. (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2006).

Selain itu berdasarkan evaluasi terhadap jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat di Karanganyar pada kurun waktu 2002-2004, diketahui bahwa ada 34 desa pada sepuluh kecamatan selama kurun waktu tersebut penambahan bidang tanah yang bersertipikat kurang dari 100 bidang. Hal ini salah satunya karena kecamatan-kecamatan tersebut letaknya jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar. Luas Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,68 Ha terdiri atas 17 kecamatan yang terbagi menjadi 162 desa dan 15 kelurahan dengan masing-masing wilayah mempunyai kondisi topografi yang berbeda-beda. Dengan LARASITA diharapkan dapat mempercepat pensertipikatan tanah di Kabupaten Karanganyar.

LARASITA merupakan sistem aplikasi LOC *mobile* yang dilakukan secara *online* dengan pusat data (*server*) di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dengan cara ini akan tercipta kantor *mini front office mobile* yang *online* dengan Kantor Pertanahan dan dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat

di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pelayanan model ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan tetapi cukup menunggu di kecamatan/desanya masing-masing mulai dari penyiapan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertipikat yang sudah selesai diproses.

LARASITA merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pertanahan yang prima kepada masyarakat. Wujud dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar adalah APBD tahun anggaran 2006 untuk membangun perangkat LARASITA, berupa kendaraan roda empat yang dilengkapi dengan peralatan pendukung lainnya.

Pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan agenda BPN yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN dan melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah. LARASITA juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kemudahan pelayanan pertanahan yang berkunjung ke daerah-daerah secara terjadwal diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat sebagai tanda

bukti kepemilikan tanah. Kesadaran tersebut akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA.

Pelayanan pertanahan keliling menarik karena: a) baru satu kantor pertanahan yang melaksanakannya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di seluruh Indonesia; b) pelayanan pertanahan yang mendatangi daerah-daerah yang jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus sertipikat hak atas tanah; c) merupakan upaya untuk memberikan akses informasi pertanahan yang sama kepada masyarakat yang letaknya jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar; d) menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses dengan cepat dalam kegiatan pelayanannya yang terhubung langsung dengan pusat data di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Tawangmangu adalah salah satu kecamatan yang dikunjungi LARASITA yang terletak \pm 30 Km dari pusat kota Kabupaten Karanganyar. Tawangmangu merupakan daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah dan sebagian pengunjung ada yang tertarik untuk mempunyai tanah maupun tempat tinggal di sana. Selain itu merupakan kecamatan yang berbatasan dengan

Provinsi Jawa Timur sehingga sebagian masyarakat Jawa Timur ada yang melakukan aktivitas terutama perdagangan di Kecamatan Tawangmangu. Namun demikian keberadaan LARASITA sejauh ini belum diketahui secara luas oleh masyarakat di Kecamatan Tawangmangu meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Belum diketahui tanggapan dari masyarakat tentang keberadaan LARASITA. Masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap suatu fenomena tertentu dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu a) faktor diri orang yang bersangkutan (subyek); b) faktor sasaran atau obyek; c) faktor konteks atau situasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang hal ini. Dengan judul penelitian "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR."

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA?

C. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah mengingat luasnya lingkup dari masalah yang dapat diteliti. Penelitian hanya sebatas mengenai tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA di salah satu kecamatan yang dikunjungi oleh LARASITA yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah;
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi peneliti berikutnya dengan tema yang sejenis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Tawangmangu tentang pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA sama yaitu mereka menyatakan menerima dan menyambut baik adanya LARASITA. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian respons dari masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pertanahan dengan LARASITA dalam mensertipikatkan tanahnya masih kurang. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya sosialisasi mengenai LARASITA yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan kepada masyarakat secara langsung. Selama ini sosialisasi/penyuluhan hanya diberikan kepada aparat desa/aparat kecamatan sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan masyarakat yang mengetahui LARASITA sumber informasinya bukan dari kantor pertanahan. Oleh karena itu perlu ada koordinasi antara pihak kantor pertanahan dengan pihak kecamatan agar sosialisasi LARASITA langsung ke masyarakat dapat sering dilaksanakan;

2. Masyarakat belum dapat sepenuhnya memahami pensertipikatan tanah melalui LARASITA, hal ini dapat dilihat dari adanya keraguan masyarakat mengenai ketepatan waktu penyelesaian sertifikatnya;
3. Masyarakat mengharapkan adanya pengurangan biaya pensertipikatan tanah melalui LARASITA meskipun sebenarnya dengan adanya LARASITA beban biaya transportasi masyarakat telah berkurang.

B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi antara pihak kantor pertanahan dengan pihak kecamatan agar sosialisasi (penyuluhan) kepada masyarakat secara langsung tentang adanya pelayanan pertanahan keliling (LARASITA) dapat sering dilaksanakan sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang LARASITA;
2. Dengan adanya informasi yang lengkap mengenai proses pensertipikatan tanah melalui LARASITA pada saat sosialisasi langsung kepada masyarakat maka masyarakat akan menjadi paham tentang proses pensertipikatan tanah tidaklah sesulit yang dipikirkan;
3. Mengenai pengurangan biaya pensertipikatan tanah tidak dapat dilaksanakan karena biaya pensertipikatan tanah sudah

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya LARASITA dapat digunakan sebagai salah satu sarana menyampaikan informasi yang lengkap tentang pelayanan pertanahan terutama mengenai biaya pensertipikatan tanah, bahwa biaya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat menghendaki pengurangan biaya dalam pensertipikatan tanah LARASITA dapat mengarahkan masyarakat untuk mengikuti program pensertipikatan tanah melalui Sertifikasi Masal Swadaya (SMS), Proyek Operasi Nasional (PRONA), Usaha kredit Mikro (UKM) dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Badan Pertanahan Nasional. Renstra Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007-2009, Buku I. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2004). Metode Penelitian Kualitatif (aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer). Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dias Budi Purwiyati. (2007). Persepsi Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah Di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. (2002). Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Heri Mustain, dkk. (2006). Inovasi Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat. Penelitian Dosen, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. (2006). Brosur-brosur tentang pelayanan pertanahan. Karanganyar.
- Moenir, H.A.S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan Ketujuh. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P. Siagian, Sondang. (1995). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahman Yusuf, Gary (penerjemah). (1987). Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Rarif Setiawan. (2006). Zonasi Harga Tanah Di sekitar Ring Road Barat Kota Yogyakarta. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

- Rohidi, Tjetjep Rohendi (penerjemah). (1992). Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Cetakan Pertama. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Suprihanto, John, dkk. (2003). Perilaku Organisasional. Edisi Pertama. Aditya Media, Yogyakarta.
- Soetarto, Endriatmo dan Sohibudin, Moh. (2004). Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Jurnal. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sri Kistiyah, dkk. (2007). Pelayanan Keliling Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Karanganyar. Penelitian Dosen, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Tim Penyusun Bahasa Indonesia. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Thoha, Miftah. (1999). Perilaku Organisasi, Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Walgito, Bimo. (1990). Pengantar Psikologi Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Andi Offset, Yogyakarta.
- .

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
4. Instruksi Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan.
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan